

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2019PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Waris antara :

1. **Hj. Safnawati binti M. Nur**, umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Harapan Baru Timur No. 62, RT. 008, RW. 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
 2. **dr. Muhammad Hanni Ramli Caniago bin Ramli Sejaim**, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Harapan Baru Timur No. 62, RT. 008, RW. 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
- melawan
1. **Astimizarini binti H. Ramli Sejaim**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Cendrawasih No. 04, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Sumbawa, Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
 2. **Welly Diawaty binti H. Ramli Sejaim**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Harapan Baru Barat, Blok DA2, No. 12A, RT. 001, RW. 018, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **Siti Sahira Satriavi binti Saleh**, umur 20 tahun, agama Islam pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Jl. Persada II/22, RT. 008, RW. 015, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat III, sekarang Terbanding III**, dalam hal ini para Terbanding memberi kuasa kepada **Dr. H. M. Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum, H. A. Gribaldi Jayadilaga, S.H., Deli Wisnu Brata, S.H., M.H., Egi Gilang Agustan, S.H.** dan **E.YANTI, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di **Kantor Hukum Advokat Efran Helmi Juni dan Associates**, beralamat di Setrasari Mall, Blok C-3, No. 97, Jl. Ters. Sutami Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 0664a/Adv/VIII/ 2019/PA.Bks., tanggal 05 Agustus 2019;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 22 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Zulqoidah 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat tentang *error in persona* dan *nebis in idem* serta menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam provisi

Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama almarhum H. Ramli Sejaim dan almarhumah Zuraidah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas sekitar 200 m² (dua ratus meter persegi) dan bangunan kontrakan berjumlah 9 (sembilan) pintu di atas tanah tersebut, terletak di Jl. Tomang Tinggi Raya GG 13A, No. 02, RT. 006, RW. 07, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan GG dan milik Hasan Ali Kasim;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Darmi;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Normeh;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Ganok/Pendi;
 - b. Sebidang tanah seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01492, terletak di Jalan Terusan Antara I, RT. 009, RW. 009, No. 23, Kampung Tambun, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yedi;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PT. Bumindo Gas Utama;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bumindo Gas Utama;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Antara I/jalan lingkungan;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) menjadi hak almarhum H. Ramli Sejaim dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak almarhumah Zuraidah;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang menjadi hak almarhumah Zuraidah tersebut pada diktum angka 2 (dua) kepada Para Penggugat. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka harta bersama tersebut dilelang, hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Para Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi untuk seluruh ahli waris almarhum H. Ramli Sejaim sebagaimana yang akan ditetapkan pada diktum angka 5 (lima);
5. Menetapkan ahli waris almarhum H. Ramli Sejaim sebagai berikut:
 - a. Astimizarini binti H. Ramli Sejaim (Penggugat I) sebagai anak kandung perempuan;
 - b. Welly Diawaty binti H. Ramli Sejaim (Penggugat II) sebagai anak kandung perempuan;
 - c. Siti Sahira Satriavi binti Saleh (Penggugat III) sebagai cucu yang menggantikan anak kandung perempuan pewaris bernama Lelly Susanti binti H. Ramli Sejaim;
 - d. Hj. Safnawati binti M. Nur (Tergugat I) sebagai istri;
 - e. Muhammad Hanni Ramli Caniago bin H. Ramli Sejaim (Tergugat II) sebagai anak kandung laki-laki;
6. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.116.000,00 (enam juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut tanggal 22 Juli 2019, kecuali Tergugat II tidak hadir dan telah diberi tahukan oleh JSP PA Bekasi pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan telah

pula membayar biaya banding, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Kuasa Hukum Pengugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2019;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Staf Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 23 September 2019;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) oleh JSP PA Bekasi tertanggal 2 Juli 2019 melalui Kelurahan untuk disampaikan kepada Pembanding I dan Pembanding II. Demikian pula kepada Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) oleh JSP Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding I telah melakukan pemeriksaan perkas banding (*inzage*) pada tanggal 5 September 2019, sedangkan Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 23 September 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor 260/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/4578/Hk.05/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Agustus 2019 dan ketika putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2019 para pihak hadir dimuka persidangan, kecuali Tergugat II tidak hadir dan telah diberitahukan isi putusan perkara *a quo* pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi telah sesuai menurut petunjuk Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 121 HIR (1), sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 130 HIR. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan Mediator dari unsur Hakim dari Pengadilan Agama Bekasi Ibu Dra. Hj. Jurbaniah, S.H., M.H. namun berdasarkan keterangan dari Mediator, mediasi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana dalam salinan resmi putusan Nomor 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 22 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqoidah* 1440 *Hijriah*. Sejauh hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sependapat sebab diktum putusan tersebut di atas telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian akan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri juga sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975, Hakim Tingkat Banding tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan-keberatan para Tergugat /Pembanding, melainkan perkara tersebut harus tetap diperiksa secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum, dasar dan dalil pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi materil (*Materiele Exceptie*) mengenai pokok perkara yang kebenarannya harus melalui pembuktian, bukan eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*) yang berkaitan dengan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding disamping mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, mengajukan pula Eksepsi terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkan Banding sebelum mempertimbangkan pokok gugatan lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan surat gugatan Penggugat/Terbanding yang telah dilakukan perubahan olehnya sendiri, kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi diterima dan didaftar pada tanggal 14 Oktober 2019 apakah surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam jawabannya telah mangajukan bantahan terhadap pokok perkara dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 7 tentang bantahan pada pokok perkara sebagai berikut:

1. Tentang gugatan "*Nebis in idem*" para Tergugat/Pembanding dengan tegas menolak gugatan para Penggugat/Terbanding disebabkan gugatan tersebut termasuk katagori *nebis in idem*, karena gugatan tersebut berkenaan dengan subjek dan objek yang sama serta dalil-dalil yang sama yang sudah diajukan oleh para Penggugat/Terbanding dan perkara tersebut sudah jelas-jelas mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 11 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0297/Pdt.G/2017/PTA.Bdg,

tanggal 18 Januari 2018, sehingga para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara;

2. *Obscuur libel*), dimana di dalam surat gugatan dan perubahannya tersebut di dalam posita tidak ada provisi, namun dalam petitum tiba-tiba muncul dalam provisi;
3. *Error in persona*, berdasarkan Buku Nikah Nomor 437/16/71 tanggal 24 Mei 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, maka Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat kalau dinyatakan perkawinan H. Ramli Sejaim dengan Zuraidah dikaruniai 5 orang anak, pada hal saat Zuraidah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan bukan hanya huruf a (suami) dan huruf b sampai dengan d (anak), namun ada ahli waris yang ditinggalkan oleh para Penggugat, yaitu ibu kandung Zuraidah, akibat Para Penggugat meninggalkan ibu kandungnya selaku salah seorang ahli waris Zuraidah yang pada saat itu masih hidup. Demikian pula Para Penggugat bukan merupakan anak kandung dari H. Ramli Sejaim juga didukung dengan adanya surat washiat yang dibuat oleh H. Ramli Sejaim pada tanggal 7 November 2011 dan menyerahkan seluruh harta kepada Tergugat I dan Tergugat II serta kepada Dicky Darwin (anak Zuraida yang dalam keadaan *idiot*), ditambah lagi dengan adanya pernyataan Penggugat II di atas segel tertanggal 14 Juli 1991 yang mana di dalam surat tersebut adanya indikasi bahwa Penggugat II bukan sebagai anak kandung H. Ramli Sejaim, dimana di dalam surat tersebut ada kata-kata Penggugat II, karena **“saya menyadari posisi saya sebenarnya”**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat/Terbanding dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil pokok gugatan semula. Demikian juga para Tergugat/Pembanding tetap pada dalil-dalil jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai eksepsi tersebut secara substansial bukan termasuk kompetensi Absolut maupun relatif, tetapi sudah masuk bagian pokok perkara dimana Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat/Pembanding dengan dalil bahwa Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/Pembanding adalah ahli waris dari H. Ramli Sejaim (Alm) yang semasa hidupnya pernah menikah dengan dua orang perempuan bernama Zuraidah (Almh) selang beberapa bulan setelah Ibu Zuraidah meninggal H. Ramli Sejaim menikah dengan Ibu Safnawati (Tergugat I) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Hanni Ramli Caniago (Tergugat II);

Menimbang, bahwa para Pewaris disamping meninggalkan Ahli Waris, meninggalkan pula harta warisan sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (d) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas. Harta waris mana belum dibagi waris dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding. Oleh karena hal itu Para Penggugat/Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar ditetapkan sebagai ahli waris dan menentukan bagian waris masing-masing serta menghukum para Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan bagian warisan kepada yang berhak menerimanya yaitu Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk pada Pasal 136 HIR yang menyebutkan: *Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. (Rv. 135 dst.; IR. 133 dst.)*. Dikarenakan Eksepsi terkait bukan Kompetensi (kewenangan Mengadili baik secara Absolut maupun Relatif) sebagaimana ketentuan Pasal 136 tersebut, melainkan Eksepsi diluar kewenangan mengadili yang seharusnya eksepsi yang demikian diputus dalam putusan akhir bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut pada huruf (a), (b), dan (c) dimaksud pada dasarnya membahas obyek harta waris yang merupakan obyek pokok yang akan dibicarakan dalam pokok perkara. Dalam hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tersebut diatas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat, kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, maka eksepsi-eksepsi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam gugatannya menuntut pada petitum provisi, mohon agar 1. Pengadilan melaksanakan isi putusan segera setelah putusan diucapkan dalam persidangan, walupun ada upaya banding, kasasi dan *Verzet (Uit voerbaar bij voorraad)* 2. Agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*), mohon Pengadilan untuk melakukan *CB (Conservatoir Beclag)* atas seluruh obyek harta Warisan, 3. Segera menyerahkan uang dari hasil penjualan tanah warisan yang dijual oleh Para Tergugat/Pembanding yang dikuasanya dengan uang Ganti rugi (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat/Pembanding lalai melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas ketiga macam tuntutan tersebut di atas, Para Tergugat/Pembanding menolak dengan dalil-dalil, (1) petitum tersebut muncul secara tiba-tiba tanpa didukung oleh posita yang jelas dan terperinci. (2) Terhadap tuntutan tersebut Tergugat/Pembanding menolak, sebab tidak ada maksud memindah tangankan atau menggelapkan barang perkara tersebut. (3) Demikian juga tentang tuntutan uang (*dwangsom*), Tergugat/Pembanding menolak karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Berita Acara Sidang hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 menjatuhkan 2 (dua) Putusan Sela, perkara Nomor

2065/Pdt.G/2018/PA.Bks. yang pada pokoknya “Menyatakan Permohonan Sita Para Penggugat ditolak dan Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap 2 (dua) obyek sengketa. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali atas gugatan provisi dan eksepsi tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan, “*Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan*”;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara, oleh karena itu maka tidak tepat apabila permohonan tuntutan tersebut di atas dimasukkan dalam gugatan provisi, karena pelaksanaan sudah merupakan rangkaian pemeriksaan atas obyek gugatan dalam pokok perkara. Demikian juga tidak tepat apabila permohonan sita jaminan dimasukkan dalam gugatan provisi, karena penyitaan sudah merupakan tindakan hukum atas obyek gugatan dalam pokok perkara, Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum provisi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara harta peninggalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu:

- a. penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, b. penentuan mengenai harta peninggalan, c. penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan

d. melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas. Hal ini bisa dibaca mulai dari halaman 63 alinea pertama sampai dengan halaman 67 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Para Penggugat/Pembanding memohon supaya ditetapkan (Alm) Ramli Sajaim, Astimizarini (Penggugat I), Weli Widyawati (Penggugat II) dan Siti Sahira Satriavi (Penggugat III) sebagai ahli waris (Almh) Zuraidah yang meninggal pada tanggal 9 Juni 1991;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban menyatakan menolak dengan tegas bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh (Almh) Zuraidah pada saat meninggal dunia adalah 5 (lima) orang, seperti yang didalilkan Para Penggugat, karena masih ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat, yaitu ibu kandung (Almh) Zuraidah yang masih hidup pada saat (Almh) Zuraidah meninggal dunia, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Bekasi (Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 553/Pdt.G/2000/PA.Bks., tanggal 13 Juni 2001);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah menemukan fakta di persidangan bahwa yang menjadi ahli waris almarhumah Zuraidah adalah orang tua, suami, anak-anak almarhumah Zuraidah yang terdiri dari Penggugat I, II, almarhum Dicky Darwin dan (almh) Lelly Susanti, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak ahli waris, karenanya keberatan Para Tergugat beralasan hukum dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan

“tidak dapat diterima”, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

B. Penentuan mengenai harta peninggalan/Harta warisan

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) huruf (a) supaya sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tomang, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat seluas \pm 200 m² atas nama almarhum H. Ramli Sejaim, dengan batas-batas (lengkap seperti tersebut di gugatan), untuk selanjutnya disebut “Rumah Tomang” ditetapkan sebagai harta bersama (almh) Zuraidah dengan (alm) H. Ramli Sejaim, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat karena perkawinan (almh) Zuraidah dengan (alm) H. Ramli Sejaim dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 1971, oleh karena itu tidak benar objek harta sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) huruf (a) yang dibeli tahun 1965 merupakan harta bersama, menurut Para Tergugat harta tersebut merupakan tirkah (alm) H. Ramli Sejaim, karenanya dalil-dalil Para Penggugat tersebut harus *dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah tersebut seluas sekitar 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jl. Tomang Tinggi Raya GG 13A No. 02, RT. 006, RW. 07, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dengan batas-batas sebagai berikut lengkap (sesuai gugatan):

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan Sela pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H. bahwa almarhumah Zuraidah dan almarhum H. Ramli Sejaim menikah pada tahun 1962, sedangkan berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti surat T.25 dan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum,

Eddy Marlan bin Sejaim dan Saleh Sabirin bin Sabirin bahwa tanah tersebut dibeli selama dalam pernikahan almarhumah Zuraidah dan almarhum H. Ramli Sejaim, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa harta tersebut didapat pada saat almarhum H. Ramli Sejaim dan almarhumah Zuraidah telah dan masih terikat perkawinan dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa *tanah tersebut sebagai harta bersama almarhum H. Ramli Sejaim dan almarhumah Zuraidah, karenanya gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitem angka 3 (tiga) huruf (b) supaya bangunan yang terletak di Kelurahan Tomang, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat di atas tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (almh) Zuraidah dengan (alm) H. Ramli Sejaim, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum** bahwa bangunan tersebut 1,5 lantai/2 lantai, di samping rumah tersebut terdapat kontrakan sekitar 20 (dua puluh) pintu yang dibangun sebelum (alm) H. Ramli Sejaim menikah dengan Tergugat I. Sedangkan saksi yang bernama **Eddy Marlan bin Sejaim** menerangkan bahwa rumah dibangun secara bertahap dan selesai pada tahun 1979 setelah itu tidak pernah ada renovasi dan hanya tambahan kamar rumah tersebut dilakukan oleh (alm) H. Ramli Sejaim dan Tergugat I. Asli bangunan tersebut sebelum (alm) H. Ramli Sejaim dan Hj. Safnawati menikah berjumlah 9 (sembilan) kamar. Sedangkan saksi yang bernama **Saleh Sabirin bin Sabirin Murad** menerangkan bahwa rumah tersebut telah direnovasi pada tahun 1985 atau 1986;

Menimbang, bahwa saksi yang menerangkan bahwa tidak ada perubahan hanya seorang, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi *unus testis nullus testis* sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2003, karenanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bangunan di atas tanah tersebut seluruhnya sebagai harta bersama almarhumah Zuraidah dan almarhum H. Ramli Sejaim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.24 rumah tersebut pernah disewakan/dikontrakan oleh almarhum H. Ramli Sejaim kepada Eddy Marlan bin Sejaim sampai tanggal 01 Januari 2001, tetapi tidak diperpanjang disebabkan tidak layak huni dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Eddy Marlan bin Sejaim** menerangkan terdapat tambahan kamar rumah tersebut dilakukan oleh almarhum H. Ramli Sejaim dan Tergugat I, asli bangunan tersebut sebelum almarhum H. Ramli Sejaim dan Hj. Safnawati menikah berjumlah 9 (sembilan) kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa bangunan rumah di atas tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai 1 (satu) terdiri dari 14 (empat belas) kamar dan lantai 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) kamar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya 9 (sembilan) kamar yang merupakan harta bersama almarhumah Zuraidah dan almarhum H. Ramli Sejaim dan 5 (lima) kamar lainnya sebagai harta bersama almarhum H. Ramli Sejaim dan Hj. Safnawati (Tergugat I). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya*, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 3 (tiga) huruf (c) supaya ditetapkan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Terusan Antara I, RT. 009, RW. 009, No. 21, Kampung Tambun, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, seluas \pm 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut (lengkap sesuai gugatan), untuk selanjutnya disebut "**Tanah Bintara Jaya Permai**", ditetapkan sebagai harta bersama almarhumah Zuraidah dengan almarhum H. Ramli Sejaim, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah tersebut pada asalnya tanah garapan yang dibeli almarhum H. Ramli Sejaim pada tahun 1988 lalu pada tahun 1992 tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya dengan biaya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum** dan **Eddy Marlan bin Sejaim** dan **Saleh Sabirin bin Sabirin Murad** bahwa tanah tersebut dibeli selama pernikahan almarhum H. Ramli Sejaim dan almarhumah Zuraidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.21 dan T.19 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01492 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 03 Agustus 1992 dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut diperoleh fakta bahwa tanah tersebut seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) terletak di Jalan Terusan Antara I, RT. 009, RW. 009, No. 23, Kampung Tambun, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut (lengkap sesuai gugatan):

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat T.24 huruf (c) bahwa tanah tersebut pada awalnya tanah sawah dan rawa dengan kedalaman 1 (satu) m. lalu pada tahun 1992 sampai 1994 oleh almarhum H. Ramli Sejaim dan Hj. Safnawati ditimbun untuk kemudian dibangun rumah kontrakan pada tahun 1995, akan tetapi karena pernyataan itu dibuat oleh Tergugat I, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 204 K/Sip/1973, tanggal 11 Juni 1973 bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh seorang waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan dan menjadi salah satu pihak dalam perkara haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat T.19 tanah tersebut pemegang hak milik awalnya almarhum Zuraidah, kemudian Ramli Sejaim, Dicky Darwin, Welly Diawaty dan Lelly Susanty serta berdasarkan

bukti surat T.13 bahwa almarhum H. Ramli Sejaim berwasiat bahwa harta peninggalan almarhum H. Ramli Sejaim untuk Tergugat I, II dan Dicky Darwin, akan tetapi karena wasiat tersebut kepada ahli waris dan tanpa persetujuan semua ahli waris serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum, Eddy Marlan bin Sejaim dan Saleh Sabirin bin Sabirin Murad** bahwa tanah tersebut didapat pada saat almarhum H. Ramli Sejaim dan almarhumah Zuraidah masih terikat perkawinan dan selama ini belum pernah diadakan pembagian harta bersama dan harta peninggalan almarhumah Zuraidah dan almarhum Ramli Sejaim, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam *“bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama almarhum H. Ramli Sejaim dan almarhumah Zuraidah, karenanya gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan”* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

C. Penentuan ahli waris

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 4 (empat) supaya ditetapkan Astimizarini (Penggugat I), Welly Diawaty (Penggugat II), Siti Sahira Satriavi (Penggugat III), Hj. Safnawati (Tergugat I) dan Muhammad Hanni Ramli Caniago (Tergugat II), ditetapkan sebagai ahli waris yang sah almarhum H. Ramli Sejaim yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat tersebut disebabkan perkawinan almarhum H. Ramli dengan ibu kandung Penggugat I dan II terjadi setelah Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana bukti surat T.5 dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan menolaknya dengan Putusan Sela Nomor 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti surat P.15 bahwa almarhum H. Ramli Sejaim sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015, karena sakit dan dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum, Eddy Marlan bin Sejaim** dan **Saleh Sabirin bin Sabirin Murad** ketika meninggal dunia, almarhum H. Ramli Sejaim hanya meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Hj. Safnawati (Tergugat I), dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Hanni Ramli Caniago (Tergugat II), Astimizarini, (Penggugat I) Welly Diawaty, (PenggugatII) dan seorang cucu perempuan yang ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris bernama Siti Sahira Satriavi (Penggugat III), maka sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

D. Menentukan bagian ahli waris

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf a supaya ditetapkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta peninggalan almarhumah Zuraidah yang menjadi bagian almarhum H. Ramli Sejaim ditetapkan sebagai harta peninggalan yang belum terbagi dari alm. Ramli Sejaim, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum, Eddy Marlan bin Sejaim** dan **Saleh Sabirin bin Sabirin Murad** bahwa terhadap harta peninggalan almarhumah Zuraidah belum diadakan pembagian dan sesuai dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam bahwa duda mendapat seperempat bagian, bila pewaris meninggalkan anak, akan tetapi karena gugatan Para Penggugat tentang penetapan ahli waris almarhumah Zuraidah telah dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan kurang pihak ahli waris, maka gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) huruf a tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf (b) supaya ditetapkan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukamulya No. 12, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: (lengkap sesuai gugatan), untuk selanjutnya disebut "**Tanah Pagar Alam**" ditetapkan sebagai harta peninggalan yang belum terbagi dari (alm) H. Ramli Sejaim, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum** bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah/belum dibagi dengan kakak beradik almarhum H. Ramli Sejaim, saksi hanya mengetahui tanah tersebut atas nama almarhum H. Ramli Sejaim. Sedangkan saksi Para Penggugat bernama **Eddy Marlan bin Sejaim** menerangkan bahwa tanah tersebut sudah dilaksanakan pembagian secara adat, yaitu menjadi bagian anak yang paling besar, tetapi ada keharusan almarhum H. Ramli Sejaim untuk pulang kampung dan mengurus orang tua, tanpa itu tidak ada bagian dan Harta tersebut disebut Tunggu Tubang;

Menimbang, bahwa karena objek gugatan berupa sebidang tanah tersebut bukan milik mutlak almarhum H. Ramli Sejaim, maka gugatan Para Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan disebabkan dinilai masih premature (belum waktunya untuk diajukan). Hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013, tanggal 13 Desember 2013. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut harus *dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setuju atas pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Para Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf (a) dan (b), Para Penggugat hanya mohon ditetapkan bahwa harta peninggalan almarhum H. Ramli Sejaim hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama yang menjadi hak almarhumah dan harta pribadi

almarhum H. Ramli Sejaim sebagai harta peninggalan orang tuanya yang terletak di Pagar Alam, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas juga mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kabur, sehingga keberatan Para Tergugat beralasan hukum dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 6 (enam) huruf (a) supaya ditetapkan ahli waris (almh) Zuraidah yang bernama (alm) H. Ramli Sejaim(duda) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan (almh) Zuraidah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan Al-quran Surat Annisa': 4 ayat 12 bahwa duda mendapat seperdua bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian, akan tetapi karena gugatan Para Penggugat tentang penetapan ahli waris almarhumah Zuraidah telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat supaya almarhum H. Ramli Sejaim (duda) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan (almh) Zuraidah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan tersebut merupakan satu kesatuan dengan gugatan Para Penggugat petitum angka 6 (enam) huruf (b) supaya ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Zuraidah yang bernama Astimizarini, Welly Diawaty dan Siti Sahira satriavi adalah masing-masing mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan (tidak termasuk tanah Pagar Alam) yang Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat selebih dan selain dari seperempat bagian dari harta peninggalan almarhumah Zuraidah menjadi hak selain almarhum H. Ramli Sejaim, akan tetapi karena gugatan

Para Penggugat disamping tidak menjadikan orang tua dan anak kandung (almh) Zuraidah bernama Dicky Darwin yang berdasarkan bukti surat P.19 dan keterangan saksi-saksi bahwa sewaktu almarhumah Zuraidah meninggal dunia, ahli waris tersebut masih hidup sebagai ahli waris dan penerima bagian dari harta peninggalan (almh) Zuraidah, maka gugatan tersebut kurang pihak ahli waris, juga apabila ahli waris (almh) Zuraidah yang bernama Astimizarini, Welly Diawaty dan Lelly Susanti adalah masing-masing mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan, maka jumlahnya menjadi $\frac{6}{3}$ (enam pertiga), sehingga melebihi jumlah harta yang ditinggalkan oleh (almh) Zuraidah, sedangkan (alm) H. Ramli Sejaim dan (alm) Dicky Darwin dan orang tua Zuraidah belum mendapat bagian, karenanya gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti surat P.15 bahwa (alm) H. Ramli Sejaim sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015, karena sakit dan dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum, Eddy Marlan bin Sejaim** dan **Saleh Sabirin binSabirin Murad** ketika meninggal dunia, (alm) H. Ramli Sejaim hanya meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Hj. Safnawati (Tergugat I), dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Hanni Ramli Caniago (Tergugat II), Astimizarini, (Penggugat I) Welly Diawaty, (PenggugatII) dan seorang cucu perempuan yang ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris bernama Siti Sahira Satriavi (Penggugat III), maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf a supaya ditetapkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta peninggalan almarhumah Zuraidah yang menjadi bagian almarhum H. Ramli Sejaim ditetapkan sebagai harta peninggalan yang belum terbagi dari (alm.) Ramli Sejaim, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Hj. Masyuda Hasan binti Basar Anum, Eddy Marlan bin Sejaim** dan **Saleh Sabirin bin Sabirin Murad** bahwa terhadap harta peninggalan almarhumah Zuraidah belum diadakan pembagian dan sesuai dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam bahwa duda mendapat seperempat bagian, bila pewaris meninggalkan anak, akan tetapi karena gugatan Para Penggugat tentang penetapan ahli waris almarhumah Zuraidah telah dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan kurang pihak ahli waris, maka gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) huruf (a) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 5 (lima) huruf b supaya ditetapkan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukamulya No. 12, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, dengan batas-batas (lengkap sebagaimana tersebut dalam gugatan), untuk selanjutnya disebut "**Tanah Pagar Alam**";

Menimbang, bahwa karena objek gugatan berupa sebidang tanah tersebut bukan milik mutlak almarhum H. Ramli Sejaim, maka gugatan Para Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan disebabkan dinilai masih premature (belum waktunya untuk diajukan). Hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013, tanggal 13 Desember 2013. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard), Majelis Hakim Tingkat Banding setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa budel waris atau harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, sedangkan dalam perkara ini Para Penggugat tidak memasukkan harta lain berupa $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama dengan almahumah Zuraidah yang menjadi hak almarhum H. Ramli Sejaim dan tidak

memasukkan 1/6 (seperenam) bagian harta almarhum H. Ramli Sejaim yang berasal dari peninggalan almarhum anaknya yang bernama almarhum Dicky Darwin dan almarhum Lelly Susanty yang berasal dari ibunya bernama almarhumah Zuraidah, karenanya gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kabur, sehingga keberatan Para Tergugat beralasan hukum dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 6 (enam) huruf (a) supaya ditetapkan ahli waris almarhumah Zuraidah yang bernama almarhum H. Ramli Sejaim (duda) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan almarhumah Zuraidah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan Al-quran Surat Annisa': 4 ayat 12 bahwa duda mendapat seperdua bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian, akan tetapi karena gugatan Para Penggugat tentang penetapan ahli waris almarhumah Zuraidah telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat supaya almarhum H. Ramli Sejaim (duda) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan almarhumah Zuraidah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan tersebut merupakan satu kesatuan dengan gugatan Para Penggugat petitum angka 6 (enam) huruf b supaya ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Zuraidah yang bernama Astimizarini, Welly Diawaty dan Siti Sahira satriavi adalah masing-masing mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan (tidak termasuk tanah Pagar Alam) yang Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat selebih dan selain dari seperempat bagian dari harta peninggalan almarhumah Zuraidah menjadi hak selain almarhum H. Ramli Sejaim, akan tetapi karena gugatan Para Penggugat disamping tidak menjadikan orang tua dan anak kandung

almarhumah Zuraidah bernama Dicky Darwin yang berdasarkan bukti surat P.19 dan keterangan saksi-saksi bahwa sewaktu almarhumah Zuraidah meninggal dunia, ahli waris tersebut masih hidup sebagai ahli waris dan penerima bagian dari harta peninggalan almarhumah Zuraidah, maka gugatan tersebut kurang pihak ahli waris, juga apabila ahli waris almarhumah Zuraidah yang bernama Astimizarini, Welly Diawaty dan Lelly Susanti adalah masing-masing mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan, maka jumlahnya menjadi $\frac{6}{3}$ (enam pertiga), sehingga melebihi jumlah harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Zuraidah, sedangkan almarhum H. Ramli Sejaim dan almarhum Dicky Darwin dan orang tua Zuraidah belum mendapat bagian, karenanya gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim banding sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut terhadap gugatan Para Penggugat petitum angka 7 (tujuh) supaya ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Ramli Sejaim, adalah sebagai berikut:

- a. Astimizarini (perempuan) mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian almarhum H. Ramli Sejaim dari harta budel waris + Tanah Pagar Alam;
- b. Welly Diawaty (perempuan) mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian almarhum H. Ramli Sejaim dari harta budel waris + Tanah Pagar Alam;
- c. Siti Sahira Satriavi (anak dari almh. Lelly Susanti) mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian almarhum H. Ramli Sejaim dari harta budel waris + Tanah Pagar Alam;
- d. Hj. Safnawati (janda dari almarhum H. Ramli Sejaim) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian almarhum H. Ramli Sejaim dari harta budel waris + Tanah Pagar Alam;
- e. Muhammad Hanni Ramli Caniago (anak dari Hj. Safnawati dan almarhum H. Ramli Sejaim) mendapat *'ashabah* (sisa seluruh harta dari $\frac{1}{4}$

(seperempat) bagian almarhum H. Ramli Sejaimdari harta budel waris (Tanah Pagar Alam) setelah dibagi bagian masing-masing di atas;

Menimbang, bahwa besaran bagian para ahli waris almarhum H. Ramli Sejaim tersebut tidak sepenuhnya benar bila ditinjau berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut di bawah ini:

- Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;
- Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Sedangkan berdasarkan ayat (2) bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu kepada Firman Allah dalam Al-quran surat Annisa': 4 ayat 11, 12 dan 33. (Annisa': 4 ayat 11). Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa almarhum H. Ramli Sejaim meninggalkan seorang isteri dan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Hanni Caniago, 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Astimizarini dan Welly Diawaty serta seorang cucu perempuan bernama Siti Sahira Satriavi dari anak perempuannya bernama Lelly Susanti yang lebih dahulu meninggal dari pada (almh) H. Ramli Sejaim, maka sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan Al-quran Surat Annisa: 4 ayat 12, isteri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa (alm) H. Ramli Sejaim meninggalkan seorang isteri, seorang anak laki-laki, 2 (dua) orang anak dan seorang cucu perempuan dari anak perempuan yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada (alm) H. Ramli Sejaim, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Alquran Annisa: 4 ayat 33, maka kedudukan Lelly Susanti digantikan oleh Siti Sahira Satriavi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak laki-laki mendapat '*ashabah* (sisa) dengan ketentuan bila bersama-sama dengan anak perempuan dan sesuai dengan fakta di persidangan bahwa ahli waris almarhum H. Ramli Sejaim terdiri dari seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan dan seorang cucu perempuan yang ibunya meninggal lebih dahulu dari (alm) H. Ramli Sejaim, maka seorang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan serta seorang cucu perempuan tersebut mendapatkan "*ashabah* dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 (dua) kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris:

1. Hj. Safnawati binti M. Nur (Tergugat I) sebagai istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
2. Anak-anak dan seorang cucu perempuan dari anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu daripada (alm) H. Ramli Sejaim mendapat '*ashabah* atau sisa berjumlah $\frac{7}{8}$ dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut asal masalahnya berjumlah 8 (delapan), kemudian supaya harta tersebut mudah dibagikan kepada seluruh ahli waris pewaris, jumlah asal masalah tersebut diubah dengan tidak mengurangi bagian masing-masing menjadi 40 (empat puluh), sehingga bagian masing-masing ahli waris:

1. Hj. Safnawati binti M. Nur (Tergugat I) sebagai istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian atau $\frac{5}{40}$ (lima perempat puluh) bagian;

2. Muhammad Hanni Ramli Caniagobin H. Ramli Sejaim (Tergugat II) sebagai anak kandung mendapat 14/40 (empat belas perempat puluh) bagian;
3. Astimizarini binti H. Ramli Sejaim (Penggugat I) sebagai anak kandung mendapat 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;
4. Welly Diawaty binti H. Ramli Sejaim (Penggugat II) sebagai anak kandungmendapat 7/40 (tujuh per empat puluh) bagian;
5. Siti Sahira Satriavi binti binti Saleh sebagai anak dari almarhumah Lelly Susanti; (Penggugat III) sebagai cucu yang menggantikan anak kandung pewaris bernama Lelly Susanti binti H. Ramli Sejaim mendapat 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;

Menimbang, bahwa di samping berdasarkan besaran bagian para ahli waris (alm) H. Ramli Sejaim yang disebutkan oleh Para Penggugat tidak sepenuhnya benar, juga sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Sedangkan dalam perkara ini gugatan Para Pengugat petitum angka 5 (lima) huruf a dan b supaya ditetapkan harta peninggalan almarhum H. Ramli Sejaim telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat supaya ditetapkan bagian masing-masing ahli waris (alm) H. Ramli Sejaim, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Banding setuju;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 8 (delapan) supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan harta peninggalan almarhumah Zuraidah yang menjadi hak Para Penggugat secara tunai dan seketika pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo membacakan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Pasal 195 HIR para pihak harus dapat menjalankan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 10 (sepuluh) supaya ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak beralasan hukum dan tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah dimohonkan Sita Jaminan terhadap sebagian objek sengketa dan terhadap permohonan tersebut telah dinyatakan ditolak sebagaimana Putusan Sela Nomor 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 25 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H., maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menunjuk kepada pertimbangan hukum Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 11 (sebelas) supaya ditetapkan biaya perkara berdasarkan hukum, Majelis Hakim, mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya menyatakan menolak seluruh diktum dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan perkara *a quo*, dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat/para Pembanding seluruhnya;

3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membatalkan putusan Sela Pengadilan Agama Bekasi No. 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 28 Januari 2019 M.
5. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 22 Juli 2019 M.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa para Pembanding keberatan dan menolak dengan tegas putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 22 Juli 2019 M.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan banding para Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 2065/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 22 Juli 2019 M.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Subsider : Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, menelaah dan memahami secara seksama terhadap bantahan Para Tergugat/Pembanding baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang termuat dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap dalil-dalil Para Tergugat/Pembanding tersebut tidak ada hal yang baru dan urgen untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya karena hanya bersifat pengulangan pada dalil-dalil yang termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2065/Pdt.G/2018/PA Bks.

tertanggal 22 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal baik itu dalil-dalil tuntutan Penggugat/Terbanding, maupun dalil-dalil bantahan para Tergugat/Pembanding yang belum dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* harus dinyatakan dikesampingkan, karena sudah tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Tergugat sekarang status sebagai Pembanding yang memohon untuk membatalkan putusan perkara *a quo* tidak dikabulkan, maka berarti Para Pembanding berada dipihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR tersebut di atas menyangkut biaya banding dibekankan kepada Para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2065/Pdt.G/2018/PA Bks. tanggal 22 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1440 *Hijriyah*;
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

tanggal 15 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |